



PUTUSAN
Nomor246/Pdt.P/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusmaya Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 13 Juli 1984, Umur 38 tahun, Kawin, Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Melati Rt.014/Rw.008 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021, yang bernama MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA anak kesatu laki-laki dari Ayah dan Ibu BUSTANUL ARIF YUSRON dan RUSMAYA DEWI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/ganti urutan lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis anak ke kesatu diganti menjadi anak ke dua sesuai dengan Surat Keterangan Desa dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna penggantian urutan lahir di Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan/ganti urutan lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **anak ke kesatudiganti** menjadi **anak ke dua** sesuai dengan Surat Keterangan Desa dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti Urutan Lahir di Kutipan Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmaya Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bustanul Arif Yusro, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0227/010/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kecamatan pakis Kabupaten Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3507-LT-30042021-0008 atas nama Muhammad Rafa Azka Putra tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3507-LT-15022022-0022 atas nama Azzahra Kamila Putri tanggal 2 Maret 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor RSIAPB/SLK/2020/XII/25936 atas nama Muhammad Rafa Azka Putra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nomor urutan lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yang tertulis anak **kesatudirubah menjadialanakkedua** dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon beralamat di Jl.Melati Rt.014/Rw.008 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa benar anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **anak ke kesatu**;
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk merubah nomor urut lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang tertulis **anak kesatudirubah menjadialanak kedua**, sesuai dengan surat keterangan desa dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai P.6 terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolute dan relative untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1 sampai P-6, ditemui fakta bahwa Muhammad Rafa Azka Putra dalam akta kelahiran 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang tertulis anak kesatulaiki-laki dari Ayah dan Ibu Bustanul Arif Yusron dan Rusmaya Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Muhammad Rafa Azka Putra lahir di Malangpada tanggal 4 Mei 2021 yang tertulis anak kesatu dirubah menjadiatas nama Muhammad Rafa Azka Putra lahir di Malangpada tanggal 4 Mei 2021 yang tertulis anak kedua;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili serta Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk /Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran pemohon, Kartu Keluarga, KTP, dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nomor urut lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang tertulis anak kesatu dirubah menjadi anak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna dicatat pada register Akta Kelahiran yang sedang berjalan, serta diterbitkan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, nomor urut lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-30042021-0008, tertanggal 4 Mei 2021 yang tertulis **anak kesatu dirubah menjadi anak kedua;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, guna dicatat pada register Akta Kelahiran yang sedang berjalan, serta diterbitkan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim,, yang

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Kpn tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum

Guntur Nurjadi, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 6.000,00 |
| 4. Biaya Administrasi | Rp. 15.000,00 |
| 5. PNB | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) |